



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 di Jalan Pampang II, kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat bernama Muh. Yusuf, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Fadli dan Rusli alias Ato, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dikontrakan bersama di jalan Haji Sabang, Jakarta selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Kelvin Wong Arifin bin Sucipto Arifin, NIK 7307071305130001, Lahir di Makassar, 13 Mei 2013, pendidikan Sekolah Dasar;

3.2. Kenzy Afrizal Arifin Wong bin Sucipto Arifin, NIK 7307071211160001, lahir di Sinjai, 12 November 2016, pendidikan Sekolah Dasar;

1. Kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen kemudian Tergugat kembali tinggal di Surabaya;
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada nafkah berupa apapun selama 1 (satu) tahun terakhir;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 di Jalan Pampang II, kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan di dalam sidang dan berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut lagi;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat ingin mencari kembali alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 51/Pdt.G/2024/PA.Sj di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Husni Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Husni Suardi, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. ATK Perkara    | : | Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan      | : | Rp520.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp.690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sj